

ROAD MAP - REFORMASI BIROKRASI - KEMENPPPA
2021

PERMEN PPPA NO. 2, BN 2021/NO.155, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020-2024

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2015-2019, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Road map reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi grand design reformasi birokrasi dan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 sebagai acuan a. kelompok kerja area perubahan yang disebut didalamnya untuk menetapkan dan menjalankan rencana aksi; dan b. seluruh unit kerja eselon I untuk menyusun dan menjalankan rencana kerja reformasi birokrasi. Road map reformasi birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat: a. pendahuluan; b. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi; c. analisis lingkungan strategis; d. sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; e. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2020-2024; dan f. penutup.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2021
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1536), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 131 hlm.